



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 168 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan dan fasilitasi yang baik dalam pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu membentuk Tim Helpdesk Kampanye Dan Dana Kampanye pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Pembentukan Tim Helpdesk Kampanye Dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
4. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1621 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Helpdesk Kampanye Dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Pengarah
 - a. Mengkoordinasikan dengan Penanggungjawab helpdesk dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan helpdesk;
 - b. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan helpdesk.

2. Penanggung jawab
 - a. Mengkoordinasikan dengan Ketua helpdesk dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan helpdesk;
 - b. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan helpdesk;
 - c. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Kampanye Dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

3. Ketua
 - a. Menyusun program kegiatan helpdesk;
 - b. Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan
 - c. Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan helpdesk berlangsung;
 - d. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Kampanye Dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan setiap hari kerja kepada Penanggungjawab helpdesk.

4. Sekretaris
 - a. Memonitor anggota helpdesk dan pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk mulai pukul 09.00 s.d 16.00 WIT;
 - b. Menerima laporan dari anggota helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin gangguan teknis di tempat helpdesk kepada Ketua helpdesk;
 - c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Ketua helpdesk;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Sekretaris harian.

5. Anggota
 - a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas;
 - b. Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis di helpdesk kepada koordinator harian;

- c. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Kampanye dan Dana Kampanye; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas helpdesk.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan
pada tanggal : 24 November 2023

Ketua,

Ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
 NOMOR 168 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK KAMPANYE DAN DANA
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

TIM HELPDESK KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim Helpdesk
1	Yonece Kambu	Ketua	Pengarah
2	Ferderika Muguri	Anggota	Pengarah
3	Yulius Yarollo	Anggota	Pengarah
4	Ester Homer	Anggota	Pengarah
5	Eliaser Kombado	Anggota	Penanggungjawab
6	Mohammad Rusdianto	Sekretaris	Ketua
7	Maria Levina Sesa	Plh. Kasubbag Teknis & Hupmas	Sekretaris
8	Fredrik Kalilago	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
9	Azab Ayub Momot	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota
10	Arifuddin	Plh. Kasubbag Perencanaan Informasi & Data	Anggota
11	Erina Qurrota Ainy	Staf	Anggota
12	Maskiswo Addi Puspito	Staf	Anggota
13	Ottow Geisler Kambu	Staf	Anggota
14	Lina	Staf	Anggota
15	Patmawati	Staf	Anggota
16	Dinda Rahmadani Saraha	Staf	Anggota
17	Adhi Dirhamsyah	Staf	Anggota
18	Lazarus Bleskadit	Staf	Anggota
19	Sri Wardhani	Staf	Anggota
20	Muhammad Risaldy	Staf	Anggota
21	Harpiani	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Teminabuan
 pada tanggal : 24 November 2023

Ketua,

Ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SORONG SELATAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

